

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, NIK.XXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Herdiyan Nuryadin, S.H., M.H., CLA., dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara berkantor di Kantor Hukum Law Office "Herdiyan Nuryadin & Partners, beralamat di Jalan Raya Pajajaran Nomor 23 Gedung Setyajaya Lt. 4 Blok III-16, Baranangsiang, Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dalam Register Nomor 43/II/<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr pada tanggal 27 Januari 2023 dahulu sebagai **Termohon**, sekarang sebagai **Pembanding** ;

melawan

TERBANDING, NIK.XXXXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Cristo Mario Y Pranda, S.H., M.H., dan kawan-kawan, advokat dan Penasehat Hukum pada Law Office Mario Pranada & Associates, beralamat di Perkantoran Beverly Nomor 67 E, Jalan Pangeran Antasari, Cilandak Barat, Cilandak Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dalam Register Nomor 5/II/<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr pada tanggal 07 Februari

2023 dahulu sebagai **Pemohon** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 19 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Provisi

- Menolak gugatan Pemohon;

Dalam Pokok perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebahagian dan menolak selebihnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Bogor setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

Dalam Provisi

- Menolak Provisi Penggugat;

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selebihnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
 - 2.1. Nafkah *Iddah* seluruhnya Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - 2.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
 - 2.3. Penggantian *Mahar* Penggugat berupa emas 22 karat seberat 24,5 gram;

Dan diserahkan sesaat setelah ikrar talak diucapkan dipersidangan;

3. Menghukum Tergugat untuk memberi biaya hidup anak yang bernama (Nama Anak) lahir 4 Februari 2018 yang saat ini diasuh oleh Penggugat kepada Penggugat minimal sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya kesehatan dan pendidikan dan ditambah setiap tahunnya 10 persen dari nilai tersebut hingga anak tersebut dewasa dan atau mandiri dan atau berumur 21 tahun;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa pada saat pengucapan putusan Pemohon dan Termohon hadir kuasa hukumnya masing-masing secara elektronik, terhadap putusan tersebut Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Januari 2023 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr dan permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding pada tanggal 14 Februari 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 10 Februari 2023 sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 10 Februari 2023 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding tanggal tanggal 15 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding (Termohon/Penggugat Rekonvensi);
2. Membatalkan sebagian Putusan Pengadilan Agama Bogor Kelas 1-A nomor perkara <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 19 Januari 2023 tentang keberatan Pembanding (Termohon/Penggugat Rekonvensi);
3. Memberikan izin kepada Terbanding (Pemohon/Tergugat Rekonvensi), **Terbanding**, untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i

terhadap Pembanding (Termohon/Penggugat Rekonvensi),
Pembanding, di depan sidang Pengadilan Agama Bogor;

4. Mengabulkan gugatan rekonvensi nafkah madhiyah/ terhutang Pembanding (Termohon/Penggugat Rekonvensi) di awal masa pernikahan selama 6 bulan dengan hitungan perbulan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dari hasil gaji Pembanding (Termohon/Penggugat Rekonvensi) selama masih bekerja di Kantor Konsultan Bisnis;
5. Mengabulkan gugatan rekonvensi Pembanding (Termohon/Penggugat Rekonvensi) perihal hadiah (mut'ah) selama masa pernikahan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), mengingat gaji Terbanding (Pemohon/Tergugat Rekonvensi) sangat layak untuk memberikan hadiah (mut'ah) sebesar itu;
6. Mengabulkan gugatan rekonvensi Pembanding (Termohon/Penggugat Rekonvensi) perihal Terbanding (Pemohon/Tergugat Rekonvensi) melunasi hutang kartu kredit yang belum dibayarkan Terbanding (Pemohon/Tergugat Rekonvensi) dengan total tagihan sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
7. Mengabulkan gugatan rekonvensi Pembanding (Termohon/Penggugat Rekonvensi) perihal hutang Terbanding (Pemohon/Tergugat Rekonvensi) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) hasil menjual cincin hadiah milik Pembanding (Termohon/Penggugat Rekonvensi) pemberian Terbanding (Pemohon/Tergugat Rekonvensi) untuk biaya operasi batu empedu Terbanding (Pemohon/Tergugat Rekonvensi);
8. Mengabulkan gugatan rekonvensi Pembanding (Termohon/Penggugat Rekonvensi) perihal nafkah anak sebesar Rp21.500.000,00 (dua

puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kenaikan sebesar 5 persen setiap tahunnya. Mengingat anak Pemanding (Termohon/Penggugat Rekonvensi) dan Terbanding (Pemohon/Tergugat Rekonvensi) memiliki kebutuhan khusus yang tentunya biaya sehari-hari pun akan jauh lebih besar dari anak normal lainnya. Nafkah yang diajukan ini diluar nafkah biaya pemeriksaan kesehatan dan biaya pendidikan anak ketika nantinya anak sudah bersekolah dan biaya – biaya anak untuk rekreasi;

9. Mengabulkan gugatan rekonvensi Pemanding (Termohon/Penggugat Rekonvensi) perihal nafkah Iddah selama 3 kali masa haid/ 3 bulan yakni sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan dibayarkan saat Sidang Ikrar Talak;
10. Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk mengabulkan untuk pembayaran nafkah madhiyah/ terhutang, hutang kartu kredit, hutang cincin hadiah yang dijual, nafkah Mut'ah dan nafkah Iddah dibayarkan saat Sidang Ikrar Talak di Pengadilan Agama Bogor Kelas 1-A.

DENGAN MENGADILI SENDIRI

PRIMAIR

Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding untuk seluruhnya

SUBSAIDER

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memutuskan, mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas Memori Banding tersebut Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bogor tanggal 24 Februari 2023 dan Kontra Memori Banding tersebut telah di beritahukan kepada Kuasa Pembanding tanggal 24 Februari 2023;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 24 Februari 2023 yang pada pokoknya;

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 19 Januari 2023;
3. Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 08 Februari 2023, dan Pembanding melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 10 Februari 2023 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bogor, dan kepada Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 14 Februari 2023 dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bogor tanggal 24 Februari 2023;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 03 Maret 2023 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor dengan surat Nomor W10-A/0961/HK.05/III/2023 tanggal 03 Maret 2023

yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding dalam perkara ini, baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Januari 2023, Kuasa Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding hadir secara elektronik pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bogor tersebut dan permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding pada hari ke 8 (delapan) dari 14 hari masa tenggang waktu banding, dengan demikian telah memenuhi tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan

diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat permohonan Talak, Berita Acara Sidang, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa tentang tuntutan provisi sudah diputus dalam putusan sela Pengadilan Agama Bogor tanggal 21 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa putusan sela *a quo* sudah tepat dan benar, oleh karena patut untuk dikuatkan, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung perlu menambah pertimbangan lain dalam tuntutan provisi hak hadhanah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 Rv, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempelajari tuntutan provisi *a quo*, ternyata apa yang diminta sudah merupakan pokok perkara, bukan merupakan bagian atau berhubungan dengan pokok perkara atau tuntutan *assesoir* dan bukan merupakan tindakan sementara, karena obyek tuntutan provisi itu merupakan tujuan akhir dari penguasaan anak oleh kedua pihak berperkara, sehingga amar putusan tentang provisi patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam perkara *a quo* adalah Terbanding mengajukan permohonan ijin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pemanding di depan sidang Pengadilan Agama Bogor dan atas

permohonan Terbanding tersebut telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor dan proses mediasi oleh Mediator Sdr. Ali Umar Harahap, S.H., namun gagal mencapai kesepakatan damai, demikian pula upaya damai oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor di setiap kali persidangan juga tidak berhasil. Menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung usaha Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor dan Mediator yang ditunjuk dalam mendamaikan pihak-pihak berperkara sebagaimana ketentuan Pasal 130 ayat (1) H.I.R. jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jjs Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam pemeriksaan tingkat pertama mengakui rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak keberatan bercerai dengan Terbanding, begitu juga dalam memori bandingnya Pembanding tidak mempermasalahkan terjadinya perceraian, dengan demikian apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor sebagaimana terurai pada putusan halaman 85 sampai halaman 96 dengan mengabulkan permohonan Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pembanding dinilai oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sudah tepat dan benar baik dalam menilai alat bukti baik formil maupun materil, mengkwalifisir, mengkonstatir, mengkonstituir, menemukan fakta serta kesimpulan, sehingga patut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan menambah pertimbangan lain sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pembanding pada pemeriksaan tingkat pertama dan keterangan seorang saksi dari pihak Pembanding nama (nama saksi) yang mengetahui Pembanding dengan Terbanding sering terjadi perselisihan sejak tahun 2021 hingga berpisah pada bulan Juli 2022 tanpa kumpul kembali dan tidak ada komunikasi yang

baik, dengan demikian perselisihan tersebut dinilai sudah cukup lama dan berlangsung terus menerus, disamping itu Pembanding juga sudah tidak ada keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Terbanding, bahkan pada tanggal 22 September 2020 Terbanding pernah menjatuhkan talak satu terhadap Pembanding, dengan demikian kondisi rumah tangga Pembanding dengan Terbanding dinilai sudah pecah (*broken marriage*) dan menurut SEMA Nomor 5 tahun 2014 kondisi demikian sudah memenuhi syarat untuk terjadinya perceraian antara Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka amar putusan dalam Konvensi tentang permohonan Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap pembanding telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor, maka patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terbanding juga mohon dalam permohonannya agar anaknya nama (Nama Anak), lahir tanggal 4 Februari 2018 berada dalam asuhan Terbanding, namun ternyata petitum *a quo* tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permasalahan *hadhanah* atas anak yang belum mumayyiz, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung perlu mengemukakan hal-hal sebagai berikut; pertama aturan dasar/hukum tentang anak yang belum mumayyiz berada dimana, kedua aturan tentang bagaimana perlindungan terhadap kepentingan dan kelayakan bagi anak agar tidak terabaikan, ketiga fakta keberadaan si anak pada saat ini berada dimana dan apakah kepentingannya telah terabaikan atau tidak, dan terakhir tentu merupakan kesimpulan hakim (*justifikasi*) setelah melihat dan menelaah semua itu;

Menimbang, bahwa secara normatif disebutkan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019, bahwa kedua orang

tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya dan secara spesifik ditegaskan kembali dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (a) yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, (b) bahwa pemeliharaan anak yang *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah dan ibunya dan (c) bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Artinya berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang belum *mumayyiz* ibunya sebagai pemegang *hadhanah* kecuali ibunya meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh 1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, 2) Ayah, 3) Wanita-wanita dalam garis lurus dari ayahnya, karenanya jelas dan terang bahwa yang menjadi urutan prioritas adalah ibu;

Menimbang, bahwa secara sosiologis kultural bahwa ibulah yang memelihara dan mendidik anak sejak pertama anak lahir, ibulah yang memberikan air susu ibu (ASI) dan mencukupkan nutrisi yang dibutuhkan anak dengan penuh kasih sayang, sehingga para ahli *fiqih* sebagaimana dituangkan dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ada perbedaan pendapat bahwa anak yang belum *mumayyiz* berada pada *hadhanah* ibunya, sehingga secara *notoir* pula telah muncul istilah “rahim ibu adalah kasih sayang anak” sedangkan ayah pada umumnya lebih banyak tinggal dan beraktivitas di luar rumah guna mencari nafkah dan memenuhi hajat keluarga, sebaliknya ibu lebih banyak tinggal di dalam rumah dibanding dengan ayahnya dalam rangka memelihara dan merawat anak, sehingga tentu lebih pantas memelihara anak adalah ibunya, juga secara filosofis ayah adalah pekerja keras yang memiliki tenaga kuat untuk mencari rizki dan bekerja di luar rumah, sedangkan ibu tinggal di dalam rumah untuk merawat, mengasuh dan mendidik anak dengan penuh kelembutan, dengan demikian ibulah yang lebih pantas memelihara dan merawat anak;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa yang harus menjadi pertimbangan utama dalam masalah *hadhanah* adalah kemaslahatan, kelayakan dan kepentingan bagi anak itu sendiri untuk dapat tumbuh dan berkembang, hal tersebut

sejalan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa dalam persoalan pemeliharaan anak (*hadhanah*) kepentingan anak yang harus didahulukan bukan kepentingan ibu dan ayahnya, karenanya dimanapun anak berada yang terpenting kemaslahatan, kelayakan dan kepentingan anak untuk tumbuh dan berkembang tidak terabaikan;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* dan telah diakui serta dibenarkan oleh Pembanding dan Terbanding bahwa pada saat ini dan sudah sekian lama yaitu sejak Terbanding meninggalkan Pembanding anak tersebut berada pada pemeliharaan dan pantauan Pembanding, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa keberadaan anak tersebut pada pihak Pembanding telah tepat dan sesuai hukum serta ternyata sampai saat ini tidak diketemukan adanya indikasi bahwa “kelayakan dan kepentingan” anak untuk tumbuh dan berkembang telah terabaikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sesuai pula Berita Acara Sidang perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa keberadaan anak tersebut sudah sekian lama setidaknya sejak Pembanding dan Terbanding berpisah tempat tinggal berada pada pemeliharaan Pembanding;
2. Bahwa selama anak tersebut berada pada Pembanding telah diakui dan dibenarkan baik oleh Pembanding maupun Terbanding juga para saksi bahwa tidak diketemukan adanya indikasi bahwa “kepentingan, perlindungan dan kelayakan” anak untuk hidup tumbuh dan berkembang telah terabaikan;
3. Bahwa anak *a quo* ternyata termasuk anak berkebutuhan khusus (*global development delay*) yang memerlukan perhatian khusus dari orangtuanya terutama dari ibunya yang selama ini mendampingi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan hak hadhanah yang diajukan oleh Terbanding agar anak diasuh oleh Terbanding patut untuk ditolak, dan penolakan hak asuh (hadhanah) *a quo* sekaligus menjawab petitum Pembanding dalam Konvensi yang diajukan baik dalam jawaban maupun dalam dupliknya;

DALAM REKONVENSIS

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa tuntutan provisi masalah pemblokiran rekening bersama Penggugat dan Tergugat pada Bank Permata sudah diputus sela oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor dengan menolak tuntutan provisi *a quo*, atas penolakan tuntutan provisi *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat sudah benar dan tepat sehingga patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam persidangan tingkat pertama telah mengajukan jawaban sekaligus mengajukan gugatan balik, oleh karena itu gugatan rekonvensi dapat dibenarkan untuk diperiksa karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 132 (b) angka 1 HIR;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan gugatan balik sebagai berikut:

1. Gugatan rekonvensi nafkah madhiyah/terhutang Pemohon Konvensi/ Tergugat rekonvensi di awal masa pernikahan selama 6 bulan dengan hitungan perbulan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dari hasil gaji Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi selama masih bekerja di Kantor Konsultan Bisnis;
2. Gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi perihal Mahar milik Termohon yang dipakai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebesar kurang-lebih 29 gram dengan kisaran harga sekarang kurang-lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
3. Gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi perihal hadiah (mut'ah) selama masa pernikahan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), mengingat gaji Pemohon Konvensi/

Tergugat Rekonvensi sangat layak untuk memberikan hadiah (mut'ah) sebesar itu;

4. Gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi perihal Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melunasi hutang kartu kredit yang belum dibayarkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
5. Gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi perihal utang Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) hasil menjual cincin hadiah pemberian Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk biaya operasi batu empedu Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
6. Gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi perihal nafkah anak sebesar Rp 21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kenaikan sebesar 5 persen setiap tahunnya. Mengingat anak Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi memiliki kebutuhan khusus untuk dilakukan terapi ke fisioterapi. Nafkah yang diajukan ini diluar nafkah biaya pendidikan anak ketika nantinya anak sudah bersekolah dan biaya – biaya anak untuk rekreasi;
7. Gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi perihal nafkah Iddah selama 3 kali masa haid/ 3 bulan yakni sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan dibayarkan saat Sidang Ikrar Talak;
8. Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk mengabulkan pembayaran nafkah madhiyah/terhutang, mahar yang dijual, hutang kartu kredit, hutang cincin hadiah yang dijual, nafkah Mut'ah dan nafkah Iddah dibayarkan saat Sidang Ikrar Talak;

Tentang Nafkah madhiyah/terhutang;

Menimbang, bahwa. tuntutan nafkah madhiyah selama 6 (enam) bulan sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor pada putusan halaman 102,

dengan kesimpulan menolak gugatan *a quo*, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat karena sudah tepat dan benar, dengan tambahan pertimbangan lain sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan atas dasar keterangan saksi (nama saksi) bahwa masalah nafkah dari Terbanding lancar, bahkan saksi sering membantu ekonomi Pembanding dengan Terbanding, apalagi berdasarkan jawaban Pembanding bahwa ibu Terbanding(saksi) adalah seorang pebisnis, dan pada awal-awal pernikahan Pembanding dengan Terbanding pernah tinggal di apartemen, hal ini menjadi petunjuk bahwa Pembanding dan Terbanding termasuk orang yang tidak kekurangan materi, begitu juga Terbanding menerangkan bahwa Terbanding bekerja di perusahaan milik ibunya yang diberi upah harian minimal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) itu merupakan gaji Terbanding, disamping itu Terbanding juga punya penghasilan tambahan dari pekerjaan sampingan dan uang hasil dari proyek yang dikerjakan, jumlah semuanya sekitar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), itu semua untuk nafkah keluarga, sedangkan Pembanding tidak punya dasar dan bukti berapa gajinya ketika masih bekerja di PT.ICOACH ILLUMINASI, begitu juga bukti T.5 cuma menerangkan Pembanding pernah bekerja selama 2 (dua) tahun, tanpa ada keterangan berapa gajinya, oleh karena itu Terbanding dinilai punya penghasilan yang diserahkan kepada Pembanding, dengan demikian gugatan nafkah lampau *a quo* harus ditolak;

Tentang Mahar yang dipinjam Terbanding

Menimbang, bahwa gugatan mahar yang dipinjam oleh Terbanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor sebagaimana tercantum pada putusan halaman 102 dan 103 dengan mengabulkan gugatan *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan gugatan *a quo* karena sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, sehingga putusan tentang gugatan *a quo* patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Tentang Cincin yang dijual untuk berobat

Menimbang, bahwa gugatan cincin yang dijual untuk berobat Terbanding sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor sebagaimana terdapat pada putusan halaman 103 dengan menolak gugatan *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan gugatan *a quo* karena sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, sehingga putusan tentang gugatan *a quo* patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Tentang Utang Kartu Kredit

Menimbang, bahwa gugatan utang kartu kredit yang belum dibayar oleh Terbanding sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor sebagaimana terdapat pada putusan halaman 92 dan halaman 104 dengan menolak gugatan *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan gugatan *a quo* karena sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung perlu menambah pertimbangan lain sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea materai, menentukan untuk kepentingan pembuktian di Pengadilan, maka dokumen yang diajukan sebagai bukti harus memenuhi biaya materai, apabila bukti tersebut tidak ditemplei materai, maka tidak memenuhi syarat sebagai bukti, sedangkan dalam gugatan *a quo* bukti yang diajukan oleh Pembanding (bukti T.8 menurut Pembanding) yaitu tagihan dari Maybank, BCA dan BRI untuk menguatkan gugatannya ternyata tidak ditemplei materai sesuai dengan ketentuan, oleh karena itu penolakan gugatan *a quo* patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor, Pembanding mengajukan tuntutan agar Terbanding dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan terhadap tuntutan tersebut, Terbanding menyatakan keberatan tanpa menyatakan berapa kesanggupannya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor dalam putusannya tersebut telah berpendapat dan mempertimbangkan pada putusan halaman 100-101 dengan diktum

menetapkan uang iddah selama masa iddah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor tersebut, karena berdasarkan fakta persidangan bahwa penghasilan bersih Terbanding tinggal sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), apabila penghasilan tersebut dibagi untuk kepentingan Terbanding sendiri, Pemanding dan anaknya, maka masing-masing wajar mendapat Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), oleh karena itu dinilai patut dan wajar Terbanding dihukum untuk memberi nafkah selama masa iddah sejumlah $3 \times \text{Rp}6.000.000,00 = \text{Rp}18.000.000,00$ (delapan belas juta rupiah), dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung perlu menambah pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat karena perceraian ini atas kehendak suami/Terbanding dan Pemanding tidak terbukti berbuat nusyuz, maka Terbanding wajib memberi nafkah iddah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dan jumlah nafkah iddah tersebut dipandang sudah layak dan pantas, dengan pertimbangan Terbanding sesuai bukti yang diajukan P.11 sampai P.21 mempunyai penghasilan bersih sekitar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) setiap bulan setelah dipotong untuk mengangsur perumahan dan mobil yang nota bene merupakan harta yang diperoleh dalam masa perkawinan, sedangkan Pemanding tidak mempunyai bukti bantahannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa patut dan adil serta tentunya adalah sesuai dengan kemampuan riil Terbanding dan kebutuhan riil Pemanding bahwa besaran uang iddah selama masa iddah (tiga bulan sepuluh hari) tersebut adalah sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung menetapkan Terbanding agar membayar kepada Pemanding uang iddah selama masa iddah sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), oleh karena itu amar tentang nafkah iddah patut untuk diperbaiki;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Pembanding tentang uang mut'ah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian Terbanding merasa keberatan tanpa mengungkapkan berapa kesanggupannya, maka pada dasarnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor dalam putusannya tersebut tentang kewajiban Terbanding untuk membayar uang mut'ah kepada Pembanding sebagaimana tercantum dalam putusan halaman 101, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor, tentang jumlah uang mut'ah sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a, Pasal 158 huruf b dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa bekas suami wajib memberi mut'ah kepada bekas istri yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, hal ini sesuai ketentuan dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya

Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan (oleh suaminya) mut'ah menurut cara yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mut'ah selain untuk menggembirakan istri yang diceraikan setelah berumah tangga selama sekitar 4 (empat) tahun, juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas yang pada umumnya selama 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan. Hal ini sejalan dengan pendapat Pakar Hukum Islam Abu Zahrah sebagaimana tercantum dalam kitabnya *Al Ahwalusy Syakhshiyah* halaman 334 yang

diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri sebagai berikut:

انه اذا كان الطالق بعد الدخول بغري
رضاه تكون هلا متعة هي نفقة سنة بعد
انتهاء العدة

Artinya : Bahwasanya bila terjadi talak sesudah dukhul yang bukan kemauan istri, hendaknya bagi istri diberi mut'ah (oleh suami) sebesar nominal besaran nafkah selama satu tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa dengan mengambil alih pertimbangan nafkah iddah yang setiap bulan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempertimbangkan bahwa mut'ah yang harus dibayar oleh Terbanding adalah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) x 12 (dua belas) bulan = Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah), oleh karena itu amar tentang mut'ah patut untuk diperbaiki;

Tentang nafkah Anak

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan tuntutan nafkah untuk seorang anak nama (Nama Anak), lahir 4 Februari 2018 sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) setiap bulan, tuntutan a quo sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor sebagaimana tercantum pada putusan halaman 101 dengan menghukum Terbanding memberi nafkah anak sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan nafkah anak baik sebelum terjadi cerai maupun paska terjadi perceraian antara Pembanding dengan Terbanding, maka harus berpedoman pada Pasal 41, Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang Undang

nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 80 ayat (4) dan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Terbanding harus memberi nafkah untuk anak sampai anak dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu tahun), kemudian karena posisi anak *a quo* sekarang berada dalam asuhan Pembanding dan belum mumayyiz, maka nafkah itu harus diberikan melalui Pembanding, sesuai dengan SEMA Nomor 4 tahun 2016 angka 5 jo Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan untuk nominalnya disesuaikan dengan penghasilan bersih Terbanding yang dibagi untuk kepentingan 3 (tiga) orang sebagaimana dalam pertimbangan di atas, dengan demikian Terbanding patut dihukum untuk memberi nafkah anak nama Sarfarasyky Adami Pramusetia, lahir 4 Februari 2018 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan sampai dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah kenaikan 10 persen setiap tahun sesuai dengan SEMA nomor 3 tahun 2015 angka 14, jadi meskipun anak *a quo* menderita kelainan tertentu yang memerlukan biaya untuk kesehatannya, namun jumlah nafkah tersebut diluar biaya kesehatan, sehingga untuk biaya kesehatan menyesuaikan dengan biaya yang dikeluarkan;

Menimbang, bahwa kewajiban Terbanding untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah harus dilaksanakan sebelum ikrar talak diucapkan, dan ikrar talak dapat diucapkan apabila Pembanding tidak keberatan atas kewajiban yang tidak dibayar pada saat sidang ikrar talak, hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 1 tahun 2017 angka 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 19 Januari 2023 Maeshi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1444 Hijriah patut untuk dikuatkan dengan perbaikan amar putusan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara perkawinan, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Perma Nomor 7 tahun 2022;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 19 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah dengan perbaikan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Provisi

- Menolak gugatan Pemohon;

Dalam Pokok perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Bogor setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menolak permohonan untuk selainnya;

Dalam Rekonvensi

Dalam Provisi

- Menolak Gugatan Penggugat;

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat :

- Nafkah *Iddah* seluruhnya Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
- Penggantian *Mahar* Penggugat berupa emas 22 karat seberat 24,5 gram; Dan diserahkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan dipersidangan.

3. Menghukum Tergugat untuk memberi biaya hidup anak yang bernama (Nama Anak) lahir 4 Februari 2018 yang saat ini diasuh oleh Penggugat kepada Penggugat minimal sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan di luar biaya kesehatan dan pendidikan dan ditambah setiap tahunnya 10 persen dari nilai tersebut hingga anak tersebut dewasa dan atau mandiri dan atau berumur 21 tahun;

4. Menolak gugatan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1444 Hijriah oleh kami Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Ali Imron, S.H. dan Drs. Hikmat Mulyana, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota dan Drs. Ecep Hermawan sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Ecep Hermawan

Rincian Biaya Proses:

1. Administrasi	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.